



Dinas Perhubungan

Jl. Anggrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Umum (Angkutan Orang/Barang)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Fotocopy Akta Notaris Perusahaan/Koperasi.
3. Memiliki surat keterangan domisili.
4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran;
2. Pemilik Kendaraan/ pemohon mendaftarkan diri ke bagian administrasi dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan;
3. Penetapan oleh Kepala Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Umum (Angkutan Orang/Barang).

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Angrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

1. Langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Jln. Angrek no. 20 telp/fax (0752) 94779 yang akan dipandu oleh petugas di Loker Informasi yang akan menjelaskan terkait pelayanan yang dimaksud.
2. Melalui Email Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, dishub.pyk@gmail.com